



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian, pembiayaan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja di daerah dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk menumbuhkan dan mengembangkan iklim penanaman modal yang kondusif perlu diciptakan kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan . . .

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4854);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
25. Peraturan . . .

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tegal.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengampu, selanjutnya disebut SKPD Pengampu adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal.

5. Modal . . .

5. Modal adalah aset dalam bentuk uang dan/atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha dalam negeri, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di daerah.
10. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di daerah.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
14. Izin Prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
15. Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
16. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Non-perizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan di Bidang Penanaman Modal berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
18. Usaha

18. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. non-diskriminasi;
- e. kemitraan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. kemandirian;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. berkelanjutan; dan
- j. keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan untuk:

- a. menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. membantu pembiayaan daerah;
- c. menciptakan lapangan kerja ;
- d. menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah;
- e. mendorong pengembangan UMKM;
- f. mengolah potensi ekonomi daerah; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal meliputi:

- a. terciptanya iklim usaha yang kondusif ;
- b. meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
- c. meningkatnya jumlah penanam modal;
- d. meningkatnya realisasi penanaman modal;
- e. meningkatnya lapangan kerja baru; dan
- f. terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal demi penguatan daya saing dalam perekonomian daerah, nasional, dan global;
 - b. meningkatkan dan mempercepat realisasi penanaman modal; dan
 - c. mendorong penanaman modal pada UMKM;
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. memberikan perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan dan memberi perlindungan bagi perkembangan UMKM dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dilaksanakan dengan PTSP untuk percepatan penanaman modal.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan proses, waktu penyelesaian perizinan yang singkat dan bentuk pelayanan lainnya yang mendukung percepatan penanaman modal.
- (3) Untuk penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan non perizinan kepada Kepala SKPD Pengampu.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal meliputi:

- a. perencanaan penanaman modal;
- b. kerjasama penanaman modal;
- c. promosi penanaman modal;
- d. pelayanan penanaman modal;
- e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- f. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
- g. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Bagian Kedua
Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Perencanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan merumuskan kebijakan dan menyusun kebutuhan bidang-bidang usaha untuk penanaman modal.
- (2) Dalam perencanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui rapat koordinasi perencanaan penanaman modal.

Bagian Ketiga
Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Kerja sama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Pengampu meliputi :
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan . . .

- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengembangan penanaman modal;
- e. pengendalian penanaman modal; dan
- f. kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Keempat
Promosi Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan:
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan pembinaan promosi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal; dan
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah, dan lembaga swasta.

Bagian Kelima
Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1
Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 11

Ruang lingkup pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi :

- a. jenis bidang usaha dan bentuk badan usaha;
- b. penanam modal;
- c. perizinan;
- d. jangka waktu penanaman modal;
- e. hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
- f. lokasi penanaman modal; dan
- g. Insentif penanaman modal

Paragraf 2
Jenis Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 12

- (1) Semua jenis bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan dinyatakan terbuka dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan jenis bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

- (1) Penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Penanam Modal

Pasal 14

Penanam modal dalam negeri yang akan melaksanakan penanaman modal dapat dilakukan oleh perseroan terbatas, *Commanditaire Vennotschap*, firma, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan penanam modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.

Paragraf 4 Perizinan

Pasal 15

- (1) Setiap penanam modal wajib memiliki izin, kecuali penanaman modal usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Izin prinsip; dan
 - b. Izin usaha.
- (3) Dikecualikan dari izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah penanam modal yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak memerlukan fasilitas fiskal.
- (4) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi perubahan, wajib mengajukan perubahan kepada Walikota.
- (5) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada SKPD Pengampu.
- (6) Penanam modal yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melengkapi perizinan lain yang terkait sesuai dengan bidang usahanya.

(7) . . .

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 16

Jangka waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 17

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada SKPD Pengampu;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap penanam modal bertanggungjawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7. . .

Paragraf 7
Lokasi Penanaman Modal

Pasal 20

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Paragraf 8
PTSP

Pasal 21

- (1) PTSP meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan PTSP diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 22

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:
 - a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal; dan
 - b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengumpulan data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam laporan kegiatan penanaman modal perusahaan;
 - b. pencocokan dan penelitian data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam laporan kegiatan penanaman modal perusahaan; dan
 - c. evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam laporan kegiatan penanaman modal perusahaan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

(5) . . .

- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanam modal; dan
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 23

Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP yang dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintergrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedelapan
Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g meliputi :
 - a. membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di bidang sistem informasi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparat pemerintah dan dunia usaha; dan
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD.

BAB VI
INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. keterbukaan;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 26

Jenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal adalah:

- a. perdagangan;
- b. industri;
- c. maritim;
- d. perikanan;
- e. pariwisata;
- f. perhotelan dan rumah makan;
- g. pendidikan;
- h. kesehatan.

Pasal 27

Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat diberikan kepada penanam modal yang memenuhi salah satu kriteria dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di kelurahan yang kurang berkembang;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan UMKM; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi lokal.

Pasal 28

- (1) Bentuk insentif yang dapat diberikan kepada penanam modal berupa:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Bentuk kemudahan yang dapat diberikan kepada penanam modal berupa:
 - a. penyediaan data informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan dan lokasi;
 - d. penyediaan bantuan teknis; dan/atau percepatan proses perizinan secara paralel.
- (3) Pelaksanaan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 30

- (1) Kemitraan dalam penanaman modal dilaksanakan antara penanam modal dengan UMKM berdasarkan prinsip: saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian bantuan dan penguatan oleh penanam modal.
- (4) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (5) Pola kemitraan dalam penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Setiap bentuk kemitraan yang dijalin antara penanam modal dengan UMKM wajib dituangkan secara tertulis dalam perjanjian kemitraan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat kemitraan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KETENAGAKERJAAN

Pasal 31

- (1) Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja lokal, dengan mempertimbangkan keseimbangan gender.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan perusahaan penanam modal memfasilitasi usaha-usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

(3) . . .

- (3) Perusahaan penanam modal yang memperkerjakan tenaga asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanam modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD Pengampu menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah Daerah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 19, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (3) Saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota atau dapat didelegasikan kepada SKPD.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izinnnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 16 Oktober 2015

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 16 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.195801021986031015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, yang antara lain dapat didorong melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif. Aktivitas penanaman modal yang didorong oleh iklim yang kondusif akan memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dinamis, yang kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja baru dan pengolahan sumber daya ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi nyata.

Oleh sebab itu, upaya untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan mampu menstimulasi aktivitas penanaman modal sudah semestinya menjadi salah satu langkah penting bagi pemerintah daerah, khususnya pada era dimana daerah memiliki ruang yang cukup besar untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya.

Regulasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif. Dengan regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasikan dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas penanaman modal juga dapat diseimbangkan dan dipadu-serasikan. Keberadaan regulasi tentang penanaman modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modal serta menjalankan usaha mereka.

Kota Tegal sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan penanaman modal, sampai saat ini belum memiliki kerangka regulasi berupa peraturan daerah yang mengatur dan menggiatkan aktivitas ekonomi, khususnya penanaman modal. Oleh karenanya, menjadi penting dan mendesak untuk dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas, benar dan jujur tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas non-diskriminasi” adalah asas perlakuan pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak membedakan asal dan latar belakang penanam modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah asas yang menghendaki peran penanam modal bersama-sama dengan pelaku usaha lokal, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Asas berwawasan lingkungan” adalah asas yang menghendaki agar penanaman modal dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang menghendaki penanaman modal sebagai bagian dari proses pembangunan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD)” adalah perencanaan penanaman modal secara makro yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah maupun RUPMD provinsi, yang disusun melalui mekanisme Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah. RUPMD mencakup perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan skala daerah; pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala daerah; penyusunan peta sumberdaya daerah dan peta investasi; usulan pemberian fasilitas bagi penanam modal diluar fiskal dan non fiskal nasional.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pemerintah Daerah lain yaitu pemerintah daerah kabupaten atau kota lain di Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud Pemerintah Daerah lain yaitu pemerintah daerah kabupaten atau kota lain di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pemerintah Daerah lain yaitu pemerintah daerah kabupaten atau kota lain di Indonesia.

Pasal 11 . . .

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30 . . .

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara penanam modal sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan penanam modal sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh penanam modal, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara penanam modal memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah Kemitraan yang dilakukan oleh penanam modal dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf g . . .

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kerja sama operasional” adalah Kemitraan yang dilakukan penanam modal dengan cara bekerjasama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Usaha Menengah untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha patungan (*joint venture*)” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah Indonesia bekerjasama dengan penanam modal asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyumberluaran (*outsourcing*)” adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari penanam modal oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bentuk Kemitraan lainnya” adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.